



PUTUSAN

NOMOR 294/PDT/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **HASNAWI BIN HAJI ANDI PICCU**, Tempat Lahir di Palanro, tanggal lahir 31 Desember 1942, Pekerjaan Wiraswasta., Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru., selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGGUGAT**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya .Muhlis, SH , dan Rusdi, SH keduanya Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum LBH Celebes Cemerlang, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 154 Barru dan BTN Bottoe Blok E, Nomor 10, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 15 Januari 2018 dengan Nomor : 3/SK/2018/PN.Bar.

M E L A W A N

1. **ANDI BESSE BINTI ANDI IPPUNG**. Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selanjutnya disebut **TERBANDING SEMULA TERGUGAT**.
2. **ST. MADIAN, S.PD. I BINTI HAJI AHMAD**, Umur 57 Tahun., Jenis Kelamin Perempuan. Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bertempat tinggal di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallusetasi, Kabupaten Barru., selanjutnya disebut **TURUT**
TERBNDING semula TURUT TERGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah meBaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juli 2018 Nomor 294/PDT/2018/PT.MKS tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadil perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juli 2018 Nomor 294/PDT/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 15 Januari 2018 Nomor 2//Pdt.G/2018/PN.Bar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar Tahun 2014, Andi Ippung Bin Haji Andi Unru (Almarhum) menjual Tanah Kering/Tanah Perumahan yang terletak di Lingkungan Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru milik MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu (Almarhumah) kepada St.Madian,S.Pd.I Binti Haji Ahmad (Turut Tergugat) dengan luas: 318m² tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Ahli Waris MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu (Almarhumah), yang kini sebagai Penggugat dalam Perkara ini. Adapun batas-batas Tanah Kering/Tanah Perumahan (Obyek Sengketa) tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah Baco
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Ismail
 - Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar Pare-Pare

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 294/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Abu Bakar, Rumah Fajar, Rumah La Sompereng.
- 2. Bahwa sebelum Andi Ippung Bin Haji Andi Unru menjual Tanah Milik MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu tersebut kepada St. Madian, S.Pd.I Binti Haji Ahmad (Turut Tergugat), Andi Ippung Bin Haji Andi Unru terlebih dahulu menjual kepada La Cammu Bin Haji Ahmad (Saudara Kandung St.Madian, S.Pd.I Binti Haji Ahmad/TurutTergugat), dimana La Cammu Bin Haji Ahmad tidak membayar langsung/Lunas Tanah tersebut (obyek sengketa) kepada Andi Ippung Bin Haji Unru, tetapi hanya sebagian (sebagai panjar), dan beberapa waktu kemudian, La Cammu Bin Haji Ahmad mendapat/mendengar informasi, bahwa Tanah (obyek sengketa) tersebut, adalah bukan Tanah milik Andi Ippung Bin Haji Andi Unru, tetapi Tanah tersebut adalah Tanah Milik MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu (Almarhumah), sehingga La Cammu Bin Haji Ahmad **MEMBATALKAN** pembelian atas Tanah tersebut, dan meminta kembali uangnya kepada Andi Ippung Bin Haji Unru (uang panjar) atas Tanah tersebut yang pernah dibayar kepada Andi Ippung Bin Haji Andi Unru, dan Andi Ippung Bin Haji Andi Unru mengembalikan uang panjar La Cammu Bin Haji Ahmad tersebut.
- 3. Bahwa Tanah Kering/Tanah Perumahan milik MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu (Almarhumah) tersebut di atas yang dijual oleh Andi Ippung Bin Haji Andi Unru kepada St. Madian, S.Pd.I Binti Haji Ahmad, adalah **WARISAN MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu (Almarhumah)** yang diperoleh dari Orang Tuanya (Ayah Kandung) yakni Haji Andi Piccu (Almarhum), dan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah atas nama **MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu (Almarhumah)**, dengan **SPPT – PBB NOP: 73.10.050.008.000-0781.7 dengan luas: 318 m².**
- 4. Bahwa Tanah Kering/Tanah Perumahan tersebut di atas (Obyek Sengketa) dari dulunya **DIKUASAI SECARA TURUN-TEMURUN** oleh Orang Tua (Ayah Kandung) Penggugat, yakni Haji Andi Piccu (Almarhum) dengan mendirikan rumah (Rumah Panggung) yang ditinggali/ditempati Haji Andi Piccu dimasa hidupnya bersama Istri dan Anak-anaknya.
- 5. Bahwa alasan Andi Ippung Bin Haji Unru (Almarhum) menjual Tanah Kering/Tanah Perumahan tersebut (Obyek Sengketa) kepada St.Madian, S.Pd.I Binti Haji Ahmad (Turut Tergugat) adalah **menyangka** Warisan dari Kakeknya, yakni Andi Parellei (Almarhum), sedangkan Tanah

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 294/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kering/Tanah Perumahan tersebut di atas adalah milik MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu sebagaimana diterangkan pada bagian terdahulu dalam gugatan ini, dan Andi Parellei (Almarhum) **TIDAK PERNAH MEMILIKI** Tanah Kering/Tanah Perumahan pada area Obyek Sengketa tersebut.

Hanya sekitar Tahun 1950, Andi Parellei (Almarhum), yakni Kakek Andi Ippung Bin Haji Andi Unru **MEMINTA/MEMOHON** kepada Haji Andi Piccu (Ayah Kandung) Penggugat agar rumah (Rumah Panggung) milik Andi Parellei yang tinggal/berdiri di Kampung Topporeng, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang sudah tidak ditempati lagi/kosong, dipindahkan (**MENUMPANG**) di area Tanah Milik Haji Andi Piccu yang terletak di Lingkungan Palanro Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, satu halaman/berdekatan dengan rumah (Rumah Panggung) yang ditinggali/ditempati Haji Andi Piccu bersama Isteri dan Anak-anaknya (kini Obyek Sengketa), dan Andi Parellei (Kakek Andi Ippung Bin Haji Unru) juga mengizinkan kepada Haji Andi Piccu bersama Isteri dan Anak-anaknya untuk menempati juga rumah (Rumah Panggung) milik Andi Parellei tersebut, jika nantinya rumah (Rumah Panggung) tersebut sudah pindah di area halaman rumah (Rumah Panggung) milik Haji Andi Piccu. Dan permintaan/permohonan Andi Parellei tersebut **dikabulkan/disetujui** oleh Haji Andi Piccu, sehingga pindahlah rumah (Rumah Panggung) milik Andi Parellei tersebut pada area tanah milik Haji Andi Piccu dan berdekatan rumah dengan Haji Andi Piccu. Dan adapun alasan Andi Parellei mengizinkan Haji Andi Piccu bersama istri dan anak-anaknya untuk menempati juga rumah (Rumah Panggung) milik Andi Parellei tersebut yang sudah pindah berdekatan dengan rumah (Rumah Panggung) Haji Andi Piccu, karena Andi Parellei bersama Isteri dan Anak-anaknya sudah tidak tinggal lagi di Kampung Topporeng, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, mereka (Andi Parellei Sekeluarga) pindah di Sidrap Sulawesi Selatan.

6. Bahwa sebelum rumah (Rumah Panggung) Andi Parellei dipindahkan di area **Tanah Milik** Haji Andi Piccu tersebut di atas, terlebih dahulu rumah Haji Andi Piccu di area tanah tersebut diangkat/dipindahkan kebelakang, sehinggann rumah Andi Parellei yang dipindahkan di tempat/area tanah tersebut di atas berdiri /berada di depan rumah Haji Andi Piccu, dan beberapa Tahun kemudian, rumah Haji Andi Piccu yang berdiri di belakang rumah Andi Parellei dipindahkan ke depan samping kiri rumah Andi Parellei,

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 294/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering digenangi air kolong rumah Haji Andi Piccu dimusim penghujan, karena tanah bagian belakang tersebut agak rendah dibanding dengan bagian lain.

7. Beberapa Tahun kemudian, rumah Haji Andi Piccu yang berdiri disamping kiri rumah Andi Parellei tersebut dijatuhi/ditimpa pohon hingga rusak parah, sehingga rumah Haji Andi Piccu tersebut dibuka/dibongkar, dan Haji Andi Piccu sekeluarga tinggal dirumah Andi Parellei hingga akhir hayatnya.
8. Bahwa setelah Anak-anak Haji Andi Piccu sudah menikah/berkeluarga, mereka sudah tidak tinggal lagi di rumah Andi Parellei tersebut, kecuali seorang Anak Perempuannya yang bernama MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu. Kemudian pada Tahun 1964, MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu mengambil **(sebagai Anak Angkat) seorang Kemanakan Perempuannya** yang bernama NELLI BINTI HASNAWI Alias PUANG WAWI (Anak Saudara Kandung MINA P Alias PUANG MINA BINTI HAJI ANDI PICCU), dimana Usia NELLI BINTI HASNAWI Alias PUANG WAWI pada waktu itu baru berusia ± 8 (Delapan) bulan, yang ditinggal mati oleh Ibunya, sehingga MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu tinggal berdua bersama kemanakannya tersebut di rumah Andi Parellei, dan MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu lah yang merawat, memelihara dan mengasuh NELLI BINTI HASNAWI Alias PUANG WAWI hingga dewasa.
9. Bahwa pada Tahun 1996, NELLI BINTI HASNAWI Alias PUANG WAWI **menikah** dengan BAHAR BIN LA NILA, dan setelah menikah, NELLI BINTI HASNAWI Alias PUANG WAWI **pindah** bersama suaminya tersebut kerumah Orang Tua Suaminya (Orang Tua Bahar) di Kampung Pekkae, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dan beberapa bulan kemudian (dalam Tahun 1996) , NELLI BINTI HASNAWI Alias PUANG WAWI bersama suaminya **mendirikan rumah baru (Rumah Panggung)** di depan rumah Andi Parellei dalam area Tanah Milik MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu (kini Obyek Sengketa) untuk ditempati MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu, dan hanya NELLI BINTI HASNAWI Alias PUANG WAWI **bersama suaminya yang mondar-mandir datang menemani/menjenguk MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu dirumah tersebut**, dan sesekali juga keluarga MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu yang lain datang menjenguknya.
10. Bahwa sekitar Tahun 1998, rumah (Rumah Panggung) milik Andi Parellei yang berdiri **(MENUMPANG)** di atas area TANAH MILIK MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu (Obyek Sengketa),

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 294/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka/dibongkar karena sudah rusak dan sudah lama tidak ditempati lagi, dan bongkaran rumah tersebut **diambil** oleh keluarga Andi Ippung Bin Haji Andi Unru, sehingga tinggal rumah (Rumah Panggung) milik MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu **di area Tanah tersebut (Obyek Sengketa)**, dan selama bertahun-tahun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Tanah tersebut **DIBAYAR oleh NELLI BINTI HASNAWI Alias PUANG WAWI**, namun tetap atas nama MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu.

11. Bahwa sekitar Tahun 2008, NELLI BINTI HASNAWI Alias PUANG WAWI bersama suaminya BAHAR BIN LA NILA mendirikan rumah baru di Pekkae Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dan setelah rumah tersebut sudah jadi dan ditempati beberapa tahun, NELLI BINTI HASNAWI Alias PUANG WAWI bersama suaminya mengambil/membawa MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu untuk tinggal bersama di rumahnya, dan NELLI BINTI HASNAWI Alias PUANG WAWI bersama suaminya **MERAWAT MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu hingga wafat tahun 2010.**
12. Bahwa sekitar Tahun 2008, Tanah Milik MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu tersebut di atas (Obyek Sengketa) sebagian terkena Proyek Pembangunan Pelebaran Jalan Poros Makassar Pare-pare (Bagian Barat Tanah Obyek Sengketa) yang Luasnya $\pm 45 \text{ m}^2$ (Empat Puluh Lima Meter Bujur Sangkar), dan yang menerima ganti rugi Tanah tersebut dari Pemerintah adalah HASNAWI Alias PUANG WAWI BIN HAJI ANDI PICCU (Penggugat), dan disaksikan oleh ANDI UNENG (Kepala Lingkungan Palanro Utara) Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.
13. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh **Penggugat** untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan **Pihak Tergugat dan Turut Tergugat**, termasuk mediasi ditingkat Kelurahan dan Kecamatan, namun semuanya mengalami jalan buntu (Gagal), sehingga **Penggugat** mengajukan **GUGATAN** kepada **Pihak Tergugat dan Turut Tergugat** melalui **Pengadilan Negeri Barru**, dengan **Pengharapan** agar **Penggugat** **dapat memperoleh kembali haknya atas Tanah Obyek Sengketa tersebut di atas.**
14. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini **Penggugat** dengan segala kerendahan hati **MEMOHON** kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 294/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani Perkara ini, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini dengan menjatuhkan Putusannya yang **ADIL** dan bersesuai dengan hukum sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mangabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan/ menetapkan secara hukum penguasaan Tanah Terperkara oleh Pihak Tergugat dan Turut Tergugat sebagai **perbuatan melawan hukum**.
3. Menyatakan/ menetapkan Tanah Terperkara sebagai **harta milik sah MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu (Almarhumah)** sebagai Pewaris, dan yang berhak atas Tanah tersebut (Obyek Sengketa) adalah Ahli Waris MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu, yakni **Hasnawi Alias Puang Wawi (Penggugat)**.
4. Menyatakan dan menetapkan **sah** dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan di atas Tanah Terperkara (Objek Sengketa) sebagaimana yang dimaksudkan.
5. Menghukum PihakTergugat dan Turut Tergugat untuk **menyerahkan** Tanah Terperkara (Objek Sengketa) tanpa syarat kepada **Penggugat (Hasnawi Alias Puang Wawi Bin Haji Andi Piccu)** sebagai Ahli Waris yang SAH dari Pewaris (MINA P Alias Puang Mina Binti Haji Andi Piccu) dalam keadaan kosong seperti semula.
6. Menghukum Pihak Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.
7. Menyatakan, bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan/ dijalankan terlebih dahulu, meskipun Pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan upaya hukum, baik Verzet, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya.

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 20 Februari sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 bukan pada tahun 2014 (Andi Ippung Bin Haji Andi Unru (Almarhum) sebagai ahli waris dari Andi Parellei (Almarhum)

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 294/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menjual Tanah Kering/Tanah Perumahan yang terletak di Lingkungan Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang luasnya sekitar kurang lebih 350 M2 kepada ST.Madian Binti H.Ahmad yang kini sebagai Tergugat dengan harga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh Andi Uneng (Kepala Lingkungan Palanro) adapun batas-batas tanah kering (tanah perumahan) tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Baco
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Ismail
- Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar Pare-Pare
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Sompereng dan rumah Abu Bakar,.

2. Sebelum Andi Ippung Bin H. Andi Unru (Almarhum) menjual Tanah tersebut kepada St. Madian, S.Pd.I Binti H. Ahmad (Turut Tergugat), memang pernah menjual tanah tu kepada Cammok Bin H. Ahmad (Saudara Kandung St.Madian,) dimana pada saat itu Cammok tidak membayar lunas tanah tersebut kepada Andi Ippung Bin H. Andi Unru (Almarhum) hanya membayar sebagai panjar saja.

Pada saat hendak pengukuran tanah/objek sengketa tersebut datanglah Andi Ippung Bin H. Unru (Almarhum) sepupu dan ipar Hasnawi Bin Andi Pissu (Penggugat), sementara pengukuran berlangsung Mina Binti Andi Piccu (Almarhum) saudara Hasnawi Binti ndi Piccu marah dan melempari Abdul Rahim Sambu sepupu dan ipar Hasnawi Binti Andi Piccu (Penggugat bersama Andi Ippung Bin H. Andi Unru, maka pengukuran tanah tidak dilanjutkan..

3. Bahwa tanah/perumahan objek sengketa tersebut milik Andi Ippung Bin H. Unru dan Hj.Andi Mammaria Binti H.Andi Unru adalah warisan dari kakeknya Andi Parellei (Almarhum)
4. Bahwa tanah/objek sengketa yang dijual oleh Andi Ippung Bin H. Andi Unru kepada St. Madian Binti H. Ahmad benar warisan dari kakeknya Andi Parellei (Almarhum) sesuai dengan keterangan Andi Uneng (Kepala Lingkungan Palanro)

Pada saat hendak pelunasan harga tersebut maka datanglah Andi Ippung Bin H. Andi Unru kerumah Andi Uneng Uneng (Kepala Lingkungan Palanro) hendak bertemu dengan Hasnawi Bin Andi Piccu (Penggugat), maka

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 294/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutuslah Andi Uneng (Kepala Lingkungan Palanro) untuk memanggil Hasnawi Binti Andi Piccu, Andi Uneng menyampaikan maksud dan tujuannya bahwa kedatangan saya Iselaku Kepala Lingkungan Palanro, memanggil Hasnawi Bin Andi Piccu untuk dating kerumah membicarakan tanah objek tersebut, maka pada saat itu spontan Hasnawi Bin Andi Piccu (Penggugat) memberikan jawaban kepada Andi Uneng (Kepala Lingkungan Palanro) bahwa alasannya saya tidak sempat, maka pulanglah Andi Uneng ke rumahnya dan memberitahukan Andi Ippung Bin ndi Unru alasannya/jawaban Hasnawi Bin Andi Piccu.

5. Jawaban point 5 sampai point 11 sesuai tuntutan Penggugat bahwa rumah panggung yang berdiri ditanah objek sengketa tersebut dari Topporeng itu tidak benar, karena rumah panggung yang dari Topporeng itu dipindahkan ke Palanro Selatan yakni dibelakang SD No,1 Palanro, itulah rumah yang ditempati Andi besse Bin Andi Ippung (Tergugat) sampai sekarang..

Adapun rumah yang berdiri diarea objek sengketa itu adalah rumah Saoaja milik Andi Parellei yang tidak pernah sampai rumah tersebut dibongkar karena sudah lapuk/rusak.

6. Bahwa Tahun 2008 tanah objek sengketa tersebut milik Andi Ippung Bin H.Andi Unru terkena proyek pembangunan pelebaran jalan poros Makassar-Parepare, seharusnya yang berhak menerima ganti rugi tersebut adalah Andi Ippung Bin H.Andi Unru, tetapi karena Andi Ippung Bin H.Andi Unru tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah dipanggil maka yang menerima ganti rugi tersebut adalah Hasnawi Bin Andi Piccu.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 294/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini kiranya memutuskan dengan seadil-adilnya.

Mengutip dan memperhatikan segala sesuatu yang terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 12 April 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.. Bar, yang amarnya sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.2.536.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sebesar Nihil.

Memperhatikan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru bahwa tanggal 26 April 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 12 April 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bar Permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 27 April 2018 sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barru.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Memperhatikan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding, semula Penggugat dan kepada para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 294/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barru.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 12 April 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bar, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat serta menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 12 April 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bar yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan contra memori banding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru dalam memori banding Pembanding yang dapat / menjadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Paangkajene tanggal 7 Februari 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Pkj karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan.

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 294/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 12 April 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bar dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1947/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait

MENGADILI:

“ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

“ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 12 April 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bar, yang dimohonkan banding tersebut;

“ Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 28 AGUSTUS 2018** oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA,SH** Ketua Majelis **DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH** dan **YAHYA SYAM, SH.MH..** masing-masi Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 25 SEPTEMBER 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh **HJ. HANIAH YUSUF, SH.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 294/PDT/2018/PN.MKS



t.t.d

t.t.d

DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

t.t.d

H.YAHYA SYAM, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ.HANIAH YUSUF, SH

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusan .	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman....	<u>Rp. 136.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)